



Prosiding

Seminar Nasional

Unit Kegiatan Mahasiswa Penalaran dan Riset

IKIP PGRI Bojonegoro

Tema “Eksplorasi Penalaran dalam Riset untuk Meningkatkan Kualitas Publikasi Ilmiah”



Peran Generasi Z dalam Meningkatkan Kesadaran HAM di Masyarakat Multikultural

Dinda Purbasari ^{1(•)}, Cahyo Hasanudin², Ernia Duwi Saputri³

^{1,3}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, IKIP PGRI Bojonegoro, Indonesia

²Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indoensia, IKIP PGRI Bojonegoro Indonesia

Dinadinda400@gmail.com

abstrak- Gen Z mencakup individu yang lahir antara tahun 1998 dan 2009 (menurut Tapscott dalam Islami, 2016). tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran generasi z dalam meningkatkan kesadaran ham di masyarakat multikultural. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan sumber data sekunder berupa jurnal nasional yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan metode menyimak dan mencatat, dan menggunakan teknik triangulasi untuk memvalidasi data. hasil penelitian ini menunjukkan 4 peran generasi z dalam meningkatkan kesadaran ham di masyarakat multikultural. 1) Generasi Z sebagai Penggerak Literasi HAM Digita, 2) Generasi Z sebagai Agen Perubahan dalam Pendidikan HAM, 3) Generasi Z sebagai Pelopor Advokasi HAM Berbasis Teknologi, 4) Generasi Z sebagai Mediator Konflik dan Promotor Toleransi.

Kata kunci— generasi z, hak asasi manusia (Ham), kesadaran hukum dan masyarakat multikultural

Abstract— Generation Z encompasses individuals born between the years 1998 and 2009 (Tapscott in Islami, 2016). The purpose of this study is to identify and analyze the role of Generation Z in increasing human rights awareness in multicultural societies. This study uses the Systematic Literature Review (SLR) method with secondary data sources in the form of national journals relevant to the research topic. Data collection was carried out using the listening and note-taking method, and using triangulation techniques to validate the data. The results of this study show 4 roles of Generation Z in increasing human rights awareness in multicultural societies. 1) Generation Z as a Driver of Digital Human Rights Literacy, 2) Generation Z as an Agent of Change in Human Rights Education, 3) Generation Z as a Pioneer of Technology-Based Human Rights Advocacy. and 4) Generation Z as a Conflict Mediator and Promoter of Tolerance.

Keywords— generation z, human right HAM, legal awareness, and multicultural society.

PENDAHULUAN

Generasi z adalah golongan generasi yang dilahirkan pada tahun 1998 hingga 2009 (Tapscott dalam Islami 2016). Peralihan generasi ini terjadi saat berkembang

lajunya teknologi global (Budiati, 2018). Akibatnya gen Z cenderung berpikir secara instan dan ingin menanggapi sesuatu dengan cepat (Wiratami dalam Elfa 2023). jadi generasi z adalah generasi yg memanfaatkan teknologi dengan baik dalam Kegiatan sehari-hari.

Generasi Z terlahir di era teknologi, mengutamakan kolaborasi dalam penggunaan barang, dan mengekspresikan identitas melalui penampilan, busana, hobi, dan ketertarikan. Mereka kerap merasa cemas terkait kondisi finansial dan jenjang pendidikan (Gentina, Emma). Karena tumbuh besar dengan akses internet dan media sosial sejak kecil, Generasi Z kerap dikenal dengan generasi internet atau i Generation (Putra, 2016). Jadi generasi z adalah generasi tumbuh besar dengan teknologi maka internet menjadi sarana kehidupan generasi z.

Hak asasi manusia adalah anugerah Tuhan yang ada pada setiap individu, wajib dihormati dan dilindungi demi kehormatan dan kemuliaan manusia (Fadilah, 2021). Menekankan bahwa pemahaman mendalam tentang HAM penting untuk menyeimbangkan teori dan kesadaran hukum demi penghormatan HAM (Usman, 2015). Hak asasi manusia adalah hak yang inheren dan melekat pada setiap individu sejak lahir, sebagai bagian tak terpisahkan dari keberadaan manusia itu sendiri (Martenson dalam Mulad, 2002). Jadi dapat disimpulkan bahwa HAM adalah perilaku kesadaran seseorang dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai acuan bahwa HAM harus dihormati.

Meskipun masyarakat secara instingtif dan rasional menyadari pentingnya kepatuhan terhadap hukum, secara praktis, Mengembangkan budaya di Indonesia masih sulit karena kesadaran hukum masyarakat masih bersifat Implisit dan belum terwujud dalam perilaku nyata. (Hartati, 2014). penghayatan hukum erat kaitannya dengan kesetiaan terhadap hukum, yang tercermin dalam sikap dan perilaku manusia sehari-hari (Kelmen, 2018). Pelaksanaan hak asasi manusia harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (Ceswara & Wiyatno, 2018). Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran menurut Hartati dan Kelmen adalah kesadaran hukum erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari.

Kesadaran hukum berperan sebagai dorongan internal untuk mematuhi hukum tanpa tekanan eksternal. Apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, hukuman hanya dibutuhkan bagi pelanggar (Ruba'i, 2015). HAM bersifat kodrati, tak terampas, wajib dihargai dan dilindungi oleh pemerintah, hukum, dan setiap orang demi harkat dan martabat manusia (Hidayat Eko). Hal ini tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang dianut masyarakat (Marwan, 2016). Jadi kesadaran HAM memiliki fungsi sebagai kesadaran pribadi untuk menaati hukum HAM sebagai acuan bahwa setiap orang memiliki hak.

Masyarakat multikultural adalah gagasan yang menggambarkan interaksi sosial yang sangat beragam, di mana setiap budaya tetap memiliki karakteristik unik dan independen. (Salim, 2006). Masyarakat multikultural adalah kelompok beragam budaya, etnis, agama, dan bahasa yang keberagamannya dianggap sebagai kekayaan bersama (Kymlicka, 1995). Menurut Azyumardi Azra, (2007) multikulturalisme merupakan pandangan hidup yang diwujudkan melalui politik pengakuan terhadap keberagaman. Jadi Multikultural adalah konsep tentang pandangan hubungan sosial yang sangat beragam.

Karakteristik multikultural adalah proses yg menghargai dan mengakui keberagaman budaya serta etnis dalam kehidupan, pelayanan sosial, identitas, dan kesempatan pendidikan (James Banks dalam Khairiah, 2020). Adanya pluralisme mengingatkan masyarakat bahwa setiap orang berhak memilih keyakinan dan menjalankan budayanya masing-masing secara setara (Yati & Santoso, 2022). Pendidikan multikultural sejak dini diharapkan dapat membantu anak memahami dan menerima perbedaan budaya yang tercermin dalam cara, kebiasaan, sikap, dan adat istiadat masing-masing Menurut (Farida & Hanum, 2009). Jadi dapat disimpulkan bahwa karakteristik multikultural adalah proses yang menghargai dan mengakui keberagaman budaya serta etnis dalam kehidupan sosial.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). SLR merupakan metode riset yang digunakan untuk mengumpulkan dan menafsirkan

berbagai penelitian yang relevan dengan topik tertentu (Triandini dkk., dalam Hikmah dan Hasanudin, 2024).

Data dalam riset ini adalah data sekunder (Umaroh & Hasanudin, 2024). Data sekunder yang dianalisis meliputi kata, kelompok kata, klausa, atau kalimat yang bersumber dari buku dan jurnal nasional.

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode simak dan catat. Dalam penelitian ini, metode simak digunakan untuk mengamati bahasa objek penelitian, baik lisan maupun tulisan. Data dari pengamatan ini kemudian dicatat. Metode simak dilakukan dengan mendengarkan dan membaca bahasa objek penelitian, lalu mencatat data yang relevan.

Dalam penelitian ini, validasi data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu metode untuk memperkuat kualitas dan keabsahan data melalui kombinasi informasi dari berbagai sumber (Puspita & Hasanudin, 2024). Lebih spesifik, penelitian ini menerapkan triangulasi teori, di mana teori dari riset lain atau konsep ahli dipakai untuk memvalidasi pernyataan atau konsep yang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran generasi z dalam meningkatkan kesadaran HAM di masyarakat multikultural berikut beberapa peran:

1. Generasi Z sebagai Penggerak Literasi HAM Digital.

Generasi Z tumbuh besar dengan teknologi, menghargai kerja sama dalam konsumsi, dan menonjolkan diri melalui gaya, pakaian, kegemaran, serta minat. Mereka sering merasa khawatir tentang keuangan dan pendidikan (Gentina, Emma, Parry 2020). Memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang HAM, kesadaran hukum, dan nilai-nilai multikulturalisme. Konten yang dibuat harus menarik, mudah dipahami, dan relevan dengan kehidupan generasi Z, serta menekankan pentingnya menghormati HAM dalam masyarakat yang beragam.

2. Generasi Z sebagai Agen Perubahan dalam Pendidikan HAM.

Adanya pluralisme mengingatkan masyarakat bahwa setiap orang berhak memilih keyakinan dan menjalankan budayanya masing-masing secara setara (Yati & Santoso, 2022). Mengembangkan program pendidikan HAM yang inovatif dan inklusif, dengan memasukkan unsur-unsur multikultural dan kesadaran dengan komunikasi, dengan tujuan meningkatkan pemahaman tentang ham dan mendorong perilaku yang menghormati komunitas dengan tujuan meningkatkan pemahaman tentang ham dan mendorong perilaku yang menghormati perbedaan.

3. Generasi Z sebagai Pelopor Advokasi HAM Berbasis Teknologi.

Generasi Z tumbuh bersama internet dan media sosial sejak usia dini, sehingga mereka dikenal sebagai generasi internet atau i Generation (Putra, 2016). Menggunakan teknologi untuk Mengadvokasi isu-isu Ham seperti diskriminasi, intoleransi atau kekerasan generasi z dapat membuat petisi online, mengorganisir kampanye media sosial, atau mengembangkan aplikasi yang membantu korban pelanggaran HAM.

4. Generasi Z sebagai Mediator Konflik dan Promotor Toleransi.

Karakteristik multikultural menghargai dan mengakui keberagaman budaya serta etnis dalam kehidupan, pelayanan sosial, identitas, dan kesempatan pendidikan (James Banks dalam Khairiah, 2020). Memfasilitasi dialog dan diskusi antar kelompok masyarakat yang berbeda budaya, agama, atau etnis. gen z dapat menggunakan medsos, atau kanal online sejenisnya untuk menciptakan ruang bagi orang-orang untuk berbagi pengalaman, pandangan, kekhawatiran mereka.

SIMPULAN

simpulan penelitian ini adalah terdapat 4 peran generasi z dalam meningkatkan kesadaran ham di masyarakat multikultural yaitu 1) generasi z sebagai penggerak literasi ham digital 2). generasi z sebagai agen perubahan dalam pendidikan ham 3) generasi z sebagai pelopor advokasi ham berbasis teknologi 4) generasi z sebagai mediator konflik dan promotor toleransi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.

REFERENSI

- Firdaus, A. N. F., Fathan, A. A. F., Febriyanti, M. F., Safina, R., Mulyana, S. M. P., & Yatri, I. Y. (2025). Membangun toleransi sejak dini: peran strategis sd sebagai model lembaga budaya multikultural. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(3), 501-513. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i3.28133>.
- Ahmad, I. (2018). Rencana dan strategi peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 15-24. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>
- Alfindo, A. (2023). Pentingnya nilai-nilai pendidikan multikultural dalam masyarakat. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 242-251. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i1.4427>.
- Anisa, N., & Putro, K. Z. (2025). Menumbuhkan Kesadaran HAM Melalui Nilai-nilai Pancasila. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 24(2), 532-537. <https://doi.org/10.21009/jimd.v24i2.52086>
- Arum, L. S., Zahrani, A., & Duha, N. A. (2023). Karakteristik generasi z dan kesiapannya dalam menghadapi bonus demografi 2030. *Accounting student research journal*, 2(1), 59-72. <https://doi.org/10.62108/asrj.v2i1.5812>
- Zuliah, A., Putra, A., & Silalahi, D. H. (2021). Kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum di area publik kota medan dalam kehidupan sehari-hari. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 59-66. <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i1.4746>.
- Boty, M. (2017). Masyarakat multikultural: studi interaksi sosial masyarakat islam melayu dengan non melayu pada masyarakat sukabangun kel. Sukajadi kec. Sukarami palembang. *Jurnal Studi Agama*, 1(2), 28-44. <https://doi.org/10.19109/jsa.v1i2.2405>
- Hikmah, Y. D., & Hasanudin, C. (2024, June). Eksplorasi konsep matematika dalam pembelajaran di sekolah dasar. In *Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran* (Vol. 2, No. 1, pp. 316-324).
- Kamijah. S. Pudjiastuti, S. R. & Sutisna, M. (2021). Pemahaman materi ham. Dan kekerasan dengan kesadaran hukum siswa siswa. *Jurnal citizenship virtues*, 1(1). <https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.910>.
- Mursiyah, U. Zachroh. S. A., & Baharuddin. (2024). Dampak literasi. Digital Pada Generasi Z Terhadap Komunikasi Sosial di Era digital. *Jurnal Pendidikan Inovatif*, 6(2) Universitas Islam 45 Bekasi, Indonesia. <https://doi.org/10.51278/aj.v6i2.1>.

- Puspita, W. R., & Hasanudin, C. (2024, June). Strategi untuk meningkatkan kemampuan berhitung dasar matematika siswa sekolah dasar melalui metode drill. In Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran. (Vol. 2, No. 1, pp. 1552-1561). <https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/SNGK/article/view/2585%C2%A0>.
- Salsabila, M. (2024). Tantangan kontemporer ham di indonesia: kasus- kasus diskriminasi dan kekuatan yang. Mengunggah kesadaran. *socius jurnal penelitian ilmu - ilmu sosial*.11(1), 89-96. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10476843>.
- Umaroh, C., & Hasanudin, C. (2024, June). Teori bilangan: mengenalkan jenis-jenis bilangan pada anak usia dasar. In Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran (Vol. 2, No. 1, pp. 370-378). <https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/SNGK/article/view/2457/pdf>.
- Wibowo, W., & Ayuningtyas, F. (2024). Generasi z sebagai konsumen masa depan: karakteristik, preferensi, dan tantangan baru. *Buana Komunikasi (Jurnal Penelitian dan Studi Ilmu Komunikasi)*, 5(2), 90-99. <https://doi.org/10.32897/buanakomunikasi.2024.5.2.3937>.
- Zis, S. F., Effendi, N., & Roem, E. R. (2021). Perubahan perilaku komunikasi generasi milenial dan generasi z di era digital. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 5(1), 69-87. <https://doi.org/10.22219/satwika.v5i1.1555>.